



BUPATI SERUYAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah. perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 869.074.492.069,99 bertambah sejumlah Rp.165.633.017.748,03 sehingga menjadi Rp. 1.034.707.509.818,02 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 804.815.389.918,43
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.807.494.368,96
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 832.622.884.287,39
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 869.074.492.069,99
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 165.633.017.748,03
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.034.707.509.818,02
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (202.084.625.530,63)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 112.150.448.151,56
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 94.934.177.379,07
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 207.084.625.530,63
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 47.891.346.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (42.891.346.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 202.084.625.530,63
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 23.242.892.095,22
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.505.210.100,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 24.748.102.195,22
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 717.808.122.614,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.108.416.622,50
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

- Rp. 743.916.539.236,50
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 63.764.375.209,21
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 193.867.646,46
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 63.958.242.855,67
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula Rp. 3.672.279.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 400.000.000,00
- Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 4.072.279.500,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula Rp. 3.954.434.628,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (144.590.000,00)
- Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 3.809.844.628,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp. 3.944.894.530,22
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 172.575.746,73
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.117.470.276,95
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula Rp.11.671.283.437,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.077.224.353,27
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 12.748.507.790,27
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- 1) Semula Rp. 109.625.107.614,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.781.353.622,50
- Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 134.406.461.236,50
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula Rp. 545.446.415.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.545.446.415.000,00
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula Rp. 62.736.600.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp. 62.736.600.000,00
- d. Dana Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.327.063.000,00
- Jumlah dana alokasi dana Proyek Daerah dan Desentralisasi setelah perubahan RP. 1.327.063.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. 24.740.361.209,21
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 193.867.646,46
 Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 24.934.228.855,67
 - d. Sumbangan Pihak Ketiga
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah dana sumbangan pihak ketiga setelah Perubahan Rp.5.000.000.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalteng Harati
 - 1) Semula Rp. 4.520.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya untuk DAK Kalteng Harati setelah Perubahan Rp. 4.520.000.000,00
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalteng Barigas
 - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya untuk DAK Kalteng Barigas setelah Perubahan Rp.3.000.000.000,00
 - f. Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi
 - 1) Semula Rp. 26.504.014.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi setelah Perubahan Rp. 26.504.014.000,00

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 291.620.425.808,61
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.401.755.099,18
 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 299.022.180.907,79

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 577.454.066.261,38

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 158.231.262.648,85

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 735.685.328.910,23

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 227.144.066.634,45

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.394.000.150,73

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 237.538.066.785,18

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 1.453.377.385,51

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 1.453.377.385,51

d. Belanja hibah

1) Semula Rp.18.737.750.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.990.000.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 14.747.750.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 2.165.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 821.280.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan
Rp. 2.986.280.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 400.000.000,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 41.420.231.788,65

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 50.000.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
Rp.41.370.231.788,65

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.474.948,45

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp.526.474.948,45

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 40.518.513.298,83

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.515.275.794,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 44.033.789.092,83

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp. 257.716.310.338,94
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 61.340.621.015,96
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp. 319.056.931.354,90

c. Belanja modal

- 1) Semula Rp. 279.219.242.623,61
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 93.375.365.838,89
- Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 372.594.608.462,50

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- 1) Semula Rp. 112.150.448.151,56
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 94.934.177.379,07
- Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah Perubahan
Rp. 207.084.625.530,63

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- 1) Semula Rp. 47.891.346.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (42.891.346.000,00)
- Jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan
Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

- 1) Semula Rp. 112.150.448.151,56
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 94.934.177.379,07
- Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan
Rp. 207.084.625.530,63

b. Pencairan dana cadangan

- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00
- Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan
Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan
Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah
- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan
Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan
Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan
Rp. 5.000.000.000,00
 - c. Pembayaran Utang
 - Utang kepada Pihak Ketiga
 - 1) Semula Rp. 42.891.346.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (42.891.346.000,00)

Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan
Rp. 0,00
 - Utang Jangka Pendek
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan
Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Rancangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 September 2014

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 September 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

**Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620724 199103 1 003**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2014 NOMOR 34 SERI A**